



# KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG  
INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)  
TAHUN ANGGARAN 2024



## KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Organisasi	: Bidang PSDAIK Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2024

---

---

### A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan daerah tersebut, dengan harapan daerah dapat lebih memajukan daerah masing-masing serta dapat mengkoordinasikan segala sesuatunya dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta daerah.

Pembangunan daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan koordinasi terutama dalam hal menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dilaksanakan terutama dalam hal urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintah bidang pertanahan, urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, urusan pemerintah bidang perhubungan, urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah bidang statistik, dan urusan pemerintah bidang persandian.

### B. TUJUAN

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

### **C. SASARAN**

Sasarannya kegiatan adalah:

1. Terkoordinirnya kegiatan-kegiatan urusan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintah bidang pertanahan, urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, urusan pemerintah bidang perhubungan, urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah bidang statistik, dan urusan pemerintah bidang persandian. di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
2. Selarasnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan implikasi untuk tahun berikutnya;
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan melalui tinjauan lapangan dan rapat koordinasi yang dilaksanakan secara periodik terhadap kemajuan pekerjaan sesuai perencanaan.

### **D. LOKASI**

Lokasi sub kegiatan ini berada pada 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

### **E. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup kegiatan koordinasi ini meliputi 8 urusan, yang setiap urusan tersebut dibagi fungsinya oleh 4 (empat) Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Di samping itu, sub kegiatan ini juga memfasilitasi dan menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat maupun provinsi untuk urusan tersebut di atas.

### **F. ORGANISASI**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bendahara Pengeluaran: Staf Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

**G. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Koordinasi ini dilaksanakan selama 12 bulan, yaitu dari bulan Januari s.d. Desember 2024, sesuai dengan rincian.

**H. KELUARAN**

Keluaran kegiatan Koordinasi ini adalah 1 (satu) buah laporan akhir terhadap sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

**I. BIAYA**

Sumber dana untuk mendukung sub kegiatan koordinasi ini dianggarkan dana sebesar Rp. 17.666.100,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 DPA Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah kerangka acuan kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 29 Desember 2023

Diketahui oleh :

Kepala Bapedalitbang

Kabupaten Pesisir Selatan,



HADI SUSNO, SSTP, M.Si.

NIP. 19770522 199703 1 001

Dibuat oleh :

Kepala Bidang PSDAIK

selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RUDI ANWAR, S.T.

NIP. 19740129 200804 1 001